

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, bahwa Rumah Sakit Stella Makassar belum melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja waktu tertentu seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 13, bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, wajib mengikut sertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kemudian pekerja perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari tiga (3) bulan tetap harus diikutsertakan menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar, bahwa pekerja PKWT minimal berhak didaftarkan untuk menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh pemberi kerja agar membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi selama bekerja.

B. Saran

Pihak Rumah Sakit Stella Maris Makassar supaya mendaftarkan para pekerja perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Hal ini juga merupakan misi dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesejahteraan karyawan dan kinerjanya.

Bagi pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, supaya menjalankan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dengan tegas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Hakim, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Mohammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya, Jakarta.
- Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Penerbit Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 196.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Broto Suwiryo, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, Penerbit Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eko Wahyudi dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Imam Soepomo, 1995, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sendjun H. Manulung, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Subekti, 1978, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermedia, Jakarta.

Sudikno Mertokoesumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty.

Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafinso Persada, Depok.

Visimedia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238. Sekretarian Negara. Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu. Ditetapkan 1999. Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Ditetapkan tahun 2004. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Jurnal:

Rizka Maulinda dan Dahlan, M. Nur Rasyid, 2016, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, Nomor 3, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Sitti Adillah dan Sri Anik, 2016, "Kebijakan Jaminan Sosil Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, Nomor 3 September-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Website:

BPJS Ketenagakerjaan, 2016, Pekerja Tetap atau Bukan, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerjaanya ke BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/6577/P>, diakses 29 Agustus 2019.

Rakhmat Baihaqi, 2018, 3.645 Perusahaan Ditemukan Langgar Aturan BPJS Ketenagakerjaan. <https://ekbis.sindonews.com/read/1345749/34/3645-perusahaan-ditemukan-langgar-aturan-bpjs-ketenagakerjaan-1539343694>, diakses 29 Agustus 2019.

Ferrika Sari, 2018, Ada 3.645 Perusahaan Swasta Tidak Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-3645-perusahaan-swasta-tidak-mendaftar-bpjs-ketenagakerjaan>, diakses 29 Agustus 2019.

BPJS Ketenagakerjaan, 2017, Program Jaminan Kecelakaan Kerja. [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html), diakses 27 November 2019.

UAJY, 2018, Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan, hlm. 22 <http://e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf>, diakses tanggal 18 September 2019.

Kamus:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Pulogadung.

